

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) muncul pertama kali di Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Virus ini sudah menyebar ke sebagian besar negara di dunia hingga saat ini. *World Health Organization (WHO) Emergency Committee* pada 30 Januari 2020 mengumumkan keadaan darurat kesehatan global atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* berdasarkan tingkat pemberitahuan kasus yang terus meningkat di Cina dan lokasi internasional. WHO secara resmi menetapkan wabah virus Corona sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.⁽¹⁾ Secara global, COVID-19 telah menginfeksi 224 negara di dunia dan jumlah total kasus terkonfirmasi sampai tanggal 15 Juni 2021 adalah 175.847.347 kasus dengan jumlah kematian 3.807.276 kasus.⁽²⁾

Virus penyebab COVID-19 dinamakan SARS-CoV-2. Penularan virus ini melalui percikan (*droplet*) yang berasal dari mulut dan hidung penderita saat batuk atau bersin. Gejala umum infeksi COVID-19 yaitu demam di atas 38°C, batuk kering, sesak napas, dan ada beberapa gejala lain yang dapat muncul meskipun lebih jarang seperti diare, ruam di kulit, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Pada kasus yang berat, COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Gejala dapat muncul 2-14 hari setelah terpajan virus.^(2,3)

Pemerintah Indonesia menyatakan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi COVID-19 dengan jumlah waktu 91 hari.⁽⁴⁾ Kasus COVID-19 pertama di Indonesia ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok. Total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di

Indonesia sampai tanggal 15 Juni 2021 tercatat 1.927.708 kasus, dengan kasus aktif sebanyak 116.787 kasus, jumlah sembuh sebanyak 1.757.641, dan jumlah kematian 53.280 atau 2,8% dari terkonfirmasi. Indonesia menduduki peringkat tertinggi untuk infeksi COVID-19 di Asia Tenggara dan menempati urutan ke-18 kasus terbanyak di dunia.^(5, 6)

Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia telah memengaruhi seluruh sektor kehidupan, tidak hanya di sektor kesehatan tapi juga di sektor perekonomian, pendidikan, sosial, dan keamanan.⁽⁷⁾ Transmisi virus ini dapat dihentikan dengan cara memutus mata rantai penyebaran virus melalui isolasi, deteksi dini dan melakukan proteksi dasar yaitu melindungi diri dan orang lain dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, tidak menyentuh area muka sebelum mencuci tangan, serta menerapkan etika batuk dan bersin.⁽⁸⁾

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 7 Th. 2020 pada tanggal 13 Maret membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang bertugas mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pemerintah didukung oleh WHO membuat suatu protokol kesehatan untuk skenario normal baru yaitu Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).⁽⁹⁾ Sumber daya manusia sebagai pemegang peranan penting dalam pembangunan nasional jangka panjang diharapkan dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi dengan beradaptasi pada kebiasaan baru.⁽¹⁰⁾

Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri.⁽¹¹⁾ Kemudian disusul dengan menerbitkan suatu aturan lagi yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No.

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum. Sosialisasi protokol yang meliputi gejala, penyebab, tindakan pencegahan, dan statistik COVID-19 dilakukan melalui berbagai media publikasi agar masyarakat mematuhi instruksi tersebut.⁽¹²⁾ Protokol kesehatan dibuat agar masyarakat dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kesehatannya dan orang lain.

Vaksinasi juga merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang sangat cepat dan efek yang nantinya ditimbulkan jika tidak segera ditangani.⁽¹³⁾ Presiden Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020 meresmikan Peraturan Presiden RI No 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).⁽¹⁴⁾ Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh Pemerintah pada 13 Januari 2021 di Istana Negara. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac di Indonesia.⁽¹⁵⁾

Ilmuwan masih mempelajari efektifitas vaksin mencegah seseorang menyebarkan virus COVID-19 kepada orang lain, bahkan jika orang tersebut tidak memiliki gejala.⁽¹⁶⁾ Semua orang, baik yang sudah divaksin COVID-19 atau mereka yang pernah terinfeksi COVID-19, harus terus melakukan apa yang mereka bisa untuk melindungi kesehatan mereka dan kesehatan semua orang di sekitar mereka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Orang yang sudah mendapat vaksin COVID-19 tetap bisa tertular virus penyebab COVID-19 dan menularkan orang lain, meski mereka sendiri tidak sakit.⁽¹⁷⁾

Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol adaptasi kebiasaan baru akan sangat berpengaruh terhadap pencegahan penyebaran COVID-19.⁽⁸⁾ Berdasarkan data dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19, masih

banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*. Persentase kepatuhan memakai masker di Indonesia adalah 55,20%, dan persentase menjaga jarak adalah 39,51%.⁽¹⁸⁾

Penerapan protokol kesehatan harus memperhatikan titik sumber penularan COVID-19, seperti jenis kegiatan, jumlah orang yang terlibat, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan, serta kelompok rentan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.⁽¹⁰⁾ Penularan dan penyebaran COVID-19 berpotensi tinggi di lokasi di mana banyak orang berkumpul dan memiliki kontak fisik yang dekat dan sulit untuk menjaga jarak sosial.⁽¹⁹⁾ Jumlah kumulatif orang yang ditegur 3M terbanyak berada di pasar, yang mana mencapai angka 4.364.384 orang, kemudian disusul oleh kantor sebanyak 1.001.923 orang, jalan umum sebanyak 889.475 orang, rumah 359.436, dan terakhir tempat wisata 306.722 orang.⁽²⁰⁾

Pasar termasuk dalam kategori lokasi rentan penularan COVID-19. Kondisi pasar sebagai fasilitas umum tempat terjadinya jual beli kebutuhan sehari-hari dan padatnya aktivitas manusia di lokasi tersebut yang datang dari berbagai wilayah. Pasar berpotensi menjadi tempat yang sangat padat, sehingga lebih mudah terjadi kontak erat antara penderita COVID-19 yang tanpa gejala dengan orang yang di sekitarnya.⁽²¹⁾ Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) ditemukan 17,32% pasar tradisional/pedagang kaki lima tidak menerapkan protokol kesehatan sama sekali.⁽²²⁾ Adapun jumlah kumulatif orang yang ditegur 3M di pasar mencapai angka 4.364.384.⁽²⁰⁾ Padahal pedagang melakukan aktivitas yang beresiko tertular COVID-19. Setiap hari pembeli datang silih berganti untuk membeli kebutuhan. Pedagang melakukan kontak secara dekat dengan pembeli, memegang uang untuk

mengembalikandan menerima uang dari pembeli, serta mengantar barang dan mengambil barang.⁽²³⁾

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) pada Juni 2020 menyebutkan bahwa pasar tradisional menjadi klaster baru penularan COVID-19 di Indonesia.⁽²⁴⁾ Data yang dihimpun IKAPI per Desember 2020, 1.762 pedagang pasar telah terpapar virus *Corona* dan 68 orang meninggal dunia.⁽²⁵⁾ Pasar tradisional di Jakarta Timur ditemukan 20 kasus positif COVID-19, di Cileungsi dan di Bogor ditemukan 26 kasus, kemudian 4 kasus lain ditemukan di pasar Serdang di Jakarta Pusat.⁽²⁶⁾ Provinsi Sumatera Barat berada di posisi ke-4 pedagang pasar tradisional terbanyak yang terinfeksi COVID-19.⁽²⁷⁾

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terdampak COVID-19. Sumatera Barat termasuk ke dalam jajaran 5 Provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi yaitu 12,2%. Total kasus terkonfirmasi positif di Sumatera Barat per tanggal 15 Juni 2021 adalah 48.039 kasus positif dengan kasus aktif 3.139 (6,53%) kasus, 1.098 meninggal, dan 43.802 sembuh. Data dari hasil Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan Tingkat Nasional oleh Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki angka kepatuhan memakai masker 59,9% dan kepatuhan menjaga jarak 63,8%.^(28, 29)

Kasus COVID-19 di Sumatera Barat 48% berasal dari kota Padang. Total kasus terkonfirmasi di Kota Padang sampai 15 Juni 2021 adalah sebanyak 21.337 kasus dengan kasus aktif sebanyak 843 kasus, 374 meninggal, dan 20.295 sembuh.⁽³⁰⁾ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) pada Oktober 2020 berhasil menjaring 99 orang dalam razia masker yang digelar di kawasan Pasar Raya Padang dan kawasan Pantai Padang.⁽³¹⁾ Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang turut melakukan razia protokol kesehatan pada April 2021 dan berhasil mengamankan 300 orang⁽³²⁾.

Klaster terbesar penularan COVID-19 di Kota Padang berada di Pasar Raya Padang. Pasar Raya Padang merupakan pasar terbesar dan merupakan pasar pusat untuk pasar-pasar lain di Kota Padang. Dinas Perdagangan menutup Pasar Raya Padang selama lima hari mulai dari 20-24 April 2020 untuk dilakukan desinfeksi.⁽³³⁾ Dari klaster Pasar Raya Padang ditemukan 248 kasus positif COVID-19 dengan rincian 89 pedagang, 16 petugas Dinas Perdagangan dan 143 orang lainnya dari hasil *tracing*.⁽³⁴⁾

Pendekatan klaster dengan memperhatikan zona-zona risiko juga dilakukan dalam vaksinasi COVID-19. Prioritas vaksinasi COVID-19 setelah tenaga kesehatan adalah Pedagang Pasar, karena memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi, sehingga sangat rentan terpapar virus COVID-19.⁽³⁵⁾ Pemerintah melakukan intervensi pada pedagang pasar tanpa memperhatikan kedudukan tempat tinggalnya atau kewilayahannya. Semua langsung dikelompokkan dalam klaster pasar karena sebagian besar aktivitasnya ada di pasar tersebut.⁽³⁶⁾ Sejalan dengan hal itu, Kota Padang memusatkan pelaksanaan vaksinasi untuk pedagang pasar di salah satu klaster terbesar penyebaran virus *Corona*, yaitu di Pasar Raya Padang.⁽³⁷⁾

Berdasarkan observasi awal peneliti, pedagang pasar raya memiliki usia beragam dan latar pendidikan yang berbeda-beda. Peneliti mengamati 100 orang Pedagang, di mana hanya 10 dari 100 Pedagang yang menggunakan masker. Ditemukan juga pedagang yang menggunakan masker namun tidak sesuai dengan tata cara menggunakan masker, ada yang hanya menutupi mulutnya saja, dibawah dagu, bahkan digantung di leher. Mudah sekali ditemukan pedagang yang berjualan dengan berkerumun tanpa menjaga jarak. Sarana cuci tangan di Pasar Raya Kota Padang juga tidak berfungsi dengan optimal. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap 10 orang responden di mana 7 dari 10 responden menyatakan bahwa memakai masker saat berdagang membuat mereka tidak nyaman, selain itu mereka

juga mengatakan bahwa tidak pernah melakukan desinfeksi di sekitar area berdagang. Pernyataan mengenai orang yang sudah divaksin kebal 100% dari COVID-19 pun disetujui oleh 8 dari 10 responden. Permasalahan-permasalahan di atas merupakan faktor risiko terjadinya transmisi COVID-19.

Ketidakpatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan sangat berpotensi memperluas transmisi COVID-19 di masyarakat. Kepatuhan adalah suatu sikap yang muncul sebagai suatu reaksi terhadap peraturan yang harus dijalankan. Kemunculan sikap tersebut terjadi apabila seseorang dihadapkan pada suatu stimulus yang merangsang adanya reaksi individual.⁽³⁸⁾ Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan. R.K Webster dalam penelitiannya mengenai peningkatan kepatuhan selama karantina menyebutkan bahwa faktor yang meningkatkan kepatuhan karantina yaitu pengetahuan tentang penyakit dan prosedur karantina, norma sosial, keuntungan yang dirasakan, masalah praktis, dan masalah finansial.⁽³⁹⁾

Kepatuhan mengacu pada situasi ketika perilaku seorang individu sepadan dengan tindakan yang dianjurkan oleh praktisi kesehatan atau informasi yang diperoleh dari suatu sumber informasi lainnya.⁽¹⁰⁾ Teori perilaku Lawrence Green menjelaskan bahwa ada 3 determinan perilaku kesehatan, yaitu faktor predisposisi (umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan dan sikap), faktor pemungkin (sarana prasarana dan fasilitas kesehatan), faktor penguat (dorongan keluarga, petugas kesehatan, dan tokoh masyarakat).⁽⁴⁰⁾

Pengetahuan memiliki hubungan erat dengan keputusan yang akan diambil, karena dengan pengetahuan seseorang memiliki landasan untuk berperilaku.⁽⁴¹⁾ Pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui indera yang dimilikinya.⁽⁴⁰⁾ Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu dari pasien

mengenai penyakitnya, memahami penyakitnya, cara pencegahan pengobatan dan komplikasinya.

Penelitian Dewi (2020) menyatakan bahwa dari empat faktor, yaitu faktor tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan yang diasumsikan memengaruhi perilaku preventif penularan COVID-19, faktor tingkat pengetahuan yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perilaku pencegahan.⁽⁴²⁾ Sejalan dengan hasil penelitian Mushidah (2021), ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan sikap tentang COVID-19 terhadap tingkat kepatuhan pemakaian masker sebagai upaya pencegahan COVID-19.⁽⁴³⁾

Lingkungan merupakan wadah individu untuk berperilaku. Rodyah (2015) menyatakan bahwa perilaku terjadi karena adanya motivasi untuk bertindak yang dipengaruhi oleh adanya pengalaman serta impuls eksternal (lingkungan).⁽⁴⁴⁾ Hasil penelitian Webstern (2020) membuktikan bahwa kondisi sosiokultural yang meliputi nilai, norma, dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan karantina kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Putra (2020) menyatakan bahwa pengetahuan dan lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di Kecamatan Percut Sei Tuan.⁽⁴⁵⁾

Penelitian Ginting *et al* (2021) membuktikan bahwa faktor lingkungan sosial memengaruhi kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 pedagang Pasar Pagi Padang Bulan Kota Medan. Lingkungan pasar yang kecil dan terlihat kumuh menyebabkan tidak adanya jaga jarak di pasar. Terbatasnya ketersediaan sarana pendukung seperti sarana cuci tangan, dan jarak untuk mengakses fasilitas tersebut yang cukup jauh menyebabkan minimnya pemanfaatan fasilitas tersebut oleh

pedagang. Dengan lingkungan yang kecil, menyebabkan pedagang tidak nyaman menggunakan masker dengan benar.⁽¹⁰⁾

Guna peningkatan kepatuhan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 di Pasar Raya Padang, penting diadakan penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pedagang Pasar Raya Padang terhadap Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan pedagang Pasar Raya Padang terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19”?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan Pedagang Pasar Raya dalam menerapkan protokol kesehatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi kepatuhan pedagang Pasar Raya Padang dalam menerapkan protokol kesehatan
2. Mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan pedagang Pasar Raya Padang mengenai COVID-19
3. Mengetahui distribusi frekuensi sikap pedagang Pasar Raya Padang terhadap COVID-19 dan protokol kesehatan COVID-19
4. Mengetahui distribusi frekuensi lingkungan sosial pedagang Pasar Raya Padang dalam menerapkan protokol kesehatan

5. Mengetahui hubungan faktor pengetahuan tentang COVID-19 terhadap kepatuhan pedagang Pasar Raya Padang dalam menerapkan protokol kesehatan
6. Mengetahui hubungan faktor sikap tentang COVID-19 terhadap kepatuhan pedagang Pasar Raya Padang dalam menerapkan protokol kesehatan
7. Mengetahui hubungan faktor lingkungan sosial terhadap kepatuhan pedagang Pasar Raya Padang dalam menerapkan protokol kesehatan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 dan sebagai bahan masukan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 klaster pasar.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan ilmu kesehatan masyarakat dan dapat dijadikan referensi pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan Peneliti dalam melaksanakan penelitian terutama di bidang kesehatan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pedagang Pasar Raya Padang terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan, Sikap, dan Lingkungan Sosial. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan.

